

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dibuat, dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta keamanan, ketertiban dan ketenangan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupannya karna tanpa hukum manusia tidak akan memiliki kehidupan yang aman, tertib dan sejahterah.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Berbagai macam kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia mulai dari zaman kejaman makin tidak bisa terkontrol lagi bahkan ada yang sampai merenggut nyawa orang lain. Maka peran pemerintah dalam kasus kejahatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang menyalahi norma serta meresahkan masyarakat diatas maka pada hukum Pidana Negara sangat mengharapkan agar ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai. Dari kasus diatas penulis akan menjelaskan dampak-dampak dan juuga sanksi-sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana berdasarkan tingkat perbuatan yang mereka lakukan.

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 333 berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.¹

Dalam kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab V-penyertaan dalam tindak pidana pasal 55 yaitu:

- (1) Di sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 11. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
 12. Orang yang dengan sengaja pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan
- (2) Tentang orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka, serta dengan akibatnya.²

¹ R.soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana*,(Bogor.politeia).him 237

² R.soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana*,(Bogor.politeia).hlm 72

Membahas persoalan tentang ikut serta melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain bukan lagi merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan ikut serta melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain sudah sering terjadi dan dilakukan oleh beberapa orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana itu sendiri. Ikut serta melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang penulis maksud adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan cara menyuruh orang lain melakukan tindak pidana kekerasan, ancaman dan dengan sengaja merebut nyawa orang lain.

Ukuran kesengajaan dapat berupa;

- (1) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan,
- (2) Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.³

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*plager*) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana

³ *Ibid, hlm 73*

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini dijelaskan bahwa ada dua orang yaitu yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plager*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian menyentuh(*toch*) ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (*madeplager*)Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*plager*) dan orang turut melakukan (*madeplager*) peristiwa pidana itu sendiri.
4. Orang yang dengan pemberian salah satu kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Kasus **Putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.Medan** berdasarkan hasil pemeriksaan hakim terhadap terdakwa memutuskan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Orang yang menyuruh para terdakwa yakni Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango telah berdamai dengan isteri dan keluarga korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar tentang penyertaan dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain, sehingga penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 333 *JUNCTO* PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR.439/PID.B/2021/PN.MEDAN).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pasal 333 *juncto* pasal 55 KUHP terhadap putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.Medan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 *juncto* pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) ?
3. Bagaimana cara pembuktian secara bersama-sama terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 *juncto* pasal 55 kuhp tentang perampasan kemerdekaan orang lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pada pasal 333 *juncto* pasal 55 terhadap putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.medan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) *juncto* pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)
3. Untuk mengetahui cara pembuktian secara bersama-sama terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 *juncto* pasal 55 kuhp tentang perampasan kemerdekaan orang lain

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini ada dua (2) manfaat yang di dapat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk dijadikan bahan referensi bagi pembaca terutama bagi jurusan hukum
 - b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada mahasiswa terkhususnya jurusan hukum tentang penerapan pasal 55 kuhp

- c. Sebagai alat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang hanya ikut serta
- d. Memberikan sumbangsi pemikiran hukum tentang penerapan pasal 55 ayat 1 KUHPidana
- e. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2) Manfaat praktis

- a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai dengan analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti
- c. Hasil penelitian ini dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial prodi ilmu hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.